

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ekonomi dari suatu negara sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi negara tersebut. Semua kegiatan merupakan penggerak kegiatan ekonomi dan memegang peranan yang sangat penting. Contoh pembangunan Indonesia yang harus diwujudkan oleh perbankan yaitu kinerja keuangan, karena merupakan gambaran dari hasil ekonomi yang dicapai oleh suatu perusahaan perbankan dalam jangka waktu tertentu melalui kegiatan perbankan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis perbankan, masyarakat semakin menyukai produk perbankan yang beragam, sehingga sangat diperlukan pengukuran kinerja keuangan.¹ Kinerja keuangan dapat diukur dengan salah satu parameternya, yaitu efisiensi. Tingkat efisiensi suatu bank dapat mencerminkan sejauh mana perusahaan mengelola sumber daya untuk dimanfaatkan secara optimal.²

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang akurat, praktis, dan instan, begitu pula dengan kebutuhan akan fasilitas perbankan. Sehingga bank berusaha untuk menciptakan hal-hal baru yang dapat mempermudah transaksi nasabah. Perdagangan yang efektif dan efisien

¹ Florensi Verginia “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Rasio Likuiditas, Solvabilitas Dan Profitabilitas Pada Bank BRI (Persero), Tbk.” Jurnal Administrasi Bsinis Vol 7 No 2 2018. h. 121.

² Wahab, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Pendekatan Two Stage Stochastic Frontier Proach (Studi Analisis Di Bank Umum Syariah).” Jurnal Economica Vol VII Edisi 2 2015 h.60

merupakan cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap perusahaan dalam pengembangan sistem informasi dan komunikasi. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengetahui dan menggunakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya dari sistem yang lebih kompleks yang diterapkan di industri perbankan. Selain itu, masyarakat yang tinggal jauh dari kantor, sehingga membutuhkan banyak uang untuk melakukan transaksi di bank. Kendala lain yang dihadapi oleh penyedia jasa keuangan itu sendiri adalah terbatasnya cakupan layanan perbankan karena cakupannya yang luas. Bank tentunya berharap dapat mengatasi hal tersebut dan berharap dapat memperluas jaringannya hingga ke pelosok. Hanya saja biaya *setting* nya pasti besar. Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan inklusi keuangan, hal tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan dan industri keuangan lainnya. Pencapaian inklusi keuangan merupakan kondisi masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan keuangan dan memiliki budaya yang mengoptimalkan penggunaan layanan keuangan.³

Sistem keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan dua sistem yang pertama lembaga keuangan konvensional dan yang kedua lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional atau disini yang kita bahas adalah bank menurut falsafat menggunakan atas dasar bunga serta sistem operasionalnya yang dilaksanakan setiap dana masyarakat berupa simpanan harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo serta penyaluran pada sektor yang menguntungkan, tidak mempertimbangkan aspek halal maupun haram. Bank adalah salah satu badan

³ Herna K. "*Persepsi Dan Respon Masyarakat Terhadap Layanan BRILink*"Diss, Iain Parepare, 2020, h. 3

usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya.⁴ lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang sistem operasionalnya bersumber pada prinsip-prinsip Syariah. Operasional badan keuangan syariah wajib terlepas dari bunga uang, gharar dan maisir. Tujuan sempurna dari menegakan badan keuangan Syariah yaitu untuk menunaikan tugas dari Allah dalam aspek ekonomi dan muamalah serta melepaskan masyarakat dari kegiatan yang dilarang agama Islam. Permasalahan pokok dalam bermuamalah adalah unsur kemaslahatan. Jika terdapat masalah maka sangat dimungkinkan transaksi tersebut diperbolehkan. Seperti halnya diperbolehkan transaksi transfer tunai dan pembayaran uang elektronik. Seperti halnya diperbolehkan transaksi transfer tunai dan pembayaran uang elektronik. Kini telah populer apa yang disebut uang elektronik (E-Money) yaitu alat pembayaran dengan nilai uang telah tersimpan secara elektronik pada server ataupun kartu. Kartu EMoney ini kemudian dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di internet maupun merchant yang telah berkerja sama dengan bank penerbit kartu E-Money.

Salah satunya yaitu Peluncuran layanan *Link-Aja Syariah* sebagai inisiatif untuk memberikan peningkatan layanan kepada uang elektronik. Pada bulan februari tahun 2020 PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) sebagai penerbit uang

⁴ Aisyah Ismaniyah , “Mekanisme Akad Wadi’ah Dalam Produk Tabungan Simptik Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jantho” Jurnal Perbankan Syariah FEBI UIN A-RAINRY Banda Aceh.

elektronik *Link-Aja*, sudah mendapatkan sertifikat kesesuaian dengan prinsip syariah DSN MUI No.16/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.⁵

Link-Aja Syariah memiliki sekitar 1,8 juta pengguna pada akhir Januari 2021. Jumlah ini diyakini akan terus meningkat melalui kerja sama dengan mitra strategis. Menurut laporan harian investor per 13 Januari 2021, *Link-Aja Syariah* memiliki 1,6 juta pengguna. Jumlah ini akan meningkat menjadi 1,8 juta pengguna pada 28 Januari 2021. Jumlah pengguna akan terus bertambah sejalan dengan komitmen bersama beberapa mitra strategis seperti pemerintah daerah dan lembaga lainnya untuk mencapai perluasan ekosistem syariah digital di seluruh Indonesia. (Komite Ekonomi Nasional dan Keuangan Syariah, 2021).⁶

LinkAja sendiri melihat pemanfaatan teknologi memberikan efektifitas dalam memberikan layanan jasa. Seiring dengan berjalannya waktu, *LinkAja* mencoba teroborasan baru dengan menciptakan Layanan *LinkAja* berlabel Syari'ah, dikarenakan masyarakat mulai menyadari akan haramnya riba dalam layanan konvensional dan mulai berpaling pada layanan *Syari'ah* yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip *Syari'ah*. Dan juga dikarenakan Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas Muslim terbesar di Dunia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat 278 :

⁵ Nisa Lusiana, Afif Muamar, Dan Wasman, "Praktik Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah Linkaja Pada Ekosistem Keislaman Di Kota Cirebon." Jurnal Bilancia Vol. 15 No 1 Januari-Juni 2021. h. 88-90.

⁶ Uswatun Hasanah, M Rusydi, Dan Candra Zaky Maulana, "Penggunaan Digital Payment Syariah Pada Masyarakat Dikota Palembang :Pendekatan Teori Technology Acceptance Model (TAM) Pada Layanan Syariah Linkaja." Jurnal Intelektual Vol 10 No 1 2021, h 94.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (Q.S Al-Baqarah: 278).⁷

Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.⁸ Adanya *Link-Aja Syari'ah* masyarakat dapat bertransaksi dengan aman, nyaman, cepat, sesuai syariat islam, dan tersedia setiap saat serta dapat diakses dimana saja, dengan melalui telepon seluler. Meskipun banyak keuntungan yang bisa didapatkan Masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, namun pada kenyataannya layanan ini jarang digunakan oleh Masyarakat Kelurahan Harjosari I dan cenderung kurang diminati. Masyarakat Kecamatan Harjosari I lebih minat melakukan Transaksi via mobile banking atau via ATM atau dengan mengantri di bank. Pada kenyataannya pengguna *Link-Aja Syari'ah* lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna mobile banking.

Link-Aja Syari'ah memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan transaksi perbankan. Keuntungan bagi masyarakat adalah bisa digunakan langsung dari satu aplikasi LinkAja, cukup dengan berpindah layanan

⁷ Al-Quran Karim, Diakses di <https://alqurankarim.net/search>, 2023.

⁸ Ojk.go.id, diakses di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>, 2023.

maka secara langsung dengan mengaktifkannya, dan juga terbebas dari resiko transaksi riba.

Jadi dengan adanya Aplikasi transaksi *Link-Aja Syari'ah* yang sudah disediakan oleh PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya), maka akan mempermudah nasabah dalam bertransaksi kapan saja dan dimana saja, bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi pembayaran atau yang lain lain tidak perlu repot repot untuk mengantri di Bank (Bank Konvensional), selain efisien dan cepat nasabah juga terbebas dari transaksi riba.

Berdasarkan uraian masalah diatas menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan aplikasi LinkAja Syari'ah sehingga dari permasalahan tersebut peneliti ingin menelusuri lebih jauh lagi terkait permasalahan ini. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“PENGARUH TRANSAKSI LINKAJA SYARIAH TERHADAP MINAT MASYARAKAT KELURAHAN HARJOSARI I, KECAMATAN MEDAN AMPLAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah umum tersebut dapat diuraikan masalah-masalah khusus sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh layanan transaksi *LinkAja Syari'ah* terhadap minat masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas?
2. Bagaimana bertransaksi menggunakan *LinkAja Syari'ah* pada *LinkAja* terhadap masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh layanan transaksi *LinkAja Syari'ah*, terhadap minat masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.
- b. Untuk mengetahui cara bertransaksi menggunakan *LinkAja Syari'ah* terhadap minat masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

2. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka kegunaan ataupun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis dari penelitian ini adalah bagi nasabah untuk menambah wawasan tentang pengaruh minat masyarakat bertransaksi menggunakan layanan *LinkAja Syari'ah* dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis dari penelitian ini
 - 1) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat untuk mengetahui transaksi menggunakan layanan *LinkAja Syari'ah* pada Link-Aja.
 - 2) Bagi Link-Aja, penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi rujukan pada pihak *LinkAja Syari'ah* untuk melihat aspek apa saja

yang menjadikan minat nasabah khususnya masyarakat dalam bertransaksi menggunakan layanan *LinkAja Syari'ah* sehingga data tersebut dapat menjadi rujukan agar *LinkAja Syari'ah* dapat lebih meningkatkan fitur dan layanan pada *LinkAja Syari'ah*.

- c. Secara Akademis dari penelitian ini
 1. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.
 2. Memberikan masukan kepada akademisi untuk pengembangan pola pikir terhadap kegiatan ekonomi secara Islami.

D. Batasan Masalah

Adapun batasan istilah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. *Link-Aja Syari'ah* artinya “layanan yang memungkinkan nasabah pengguna *Link Aja Syari'ah* untuk melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau telpon seluler”.
2. Transaksi artinya “kegiatan yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lainnya untuk mencapai kesepakatan”.
3. Minat artinya “Kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan terhadap sesuatu”.

E. Telaah Pustaka

Mengetahui pokok masalah yang peneliti angkat mempunyai relevansi sejumlah teori yang ada dalam buku, jurnal, dan skripsi yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Diantara beberapa jurnal, skripsi, maupun buku yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “*Pengaruh Kepercayaan Dan Kemudahan Terhadap Minat Pengguna Aplikasi Linkaja (Studi Kasus oleh mahasiswa Ekonomi Syari’ah UIN Sultan Syarif Kasim Riau)* yang diterbitkan oleh *Repository.uin-suska.ac.id* yang ditulis oleh Desy Novianti Rahayu pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat pengguna aplikasi *Link-Aja Syari’ah* oleh mahasiswa ekonomi syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, seperti : kemudahan penggunaan, resiko, dan fitur layanan. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kepercayaan menggunakan Aplikasi *Link-Aja Syari’ah* oleh mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan kemudahan terhadap minat mahasiswa yang menggunakan aplikasi linkaja berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan transaksi ekonomi yang baik dalam kehidupan sehari-hari pada mahasiswa. Perbedaan dari Penelitian ini kepercayaan dan kemudahan berpengaruh kepada pandangan masyarakat terhadap Aplikasi *LinkAja Syari’ah*.
2. Penelitian dengan judul “*Faktor Determinasi Minat Penggunaan Layanan LinkAja Syari’ah Pada Masyarakat Jabotabek*” yang diterbitkan oleh *Journal of Sharia Economics* yang dibuat oleh Muhammad Ananda Rizaldi, Muhammad Anwar Fathoni dan Fitri Yetty pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari kemudahan penggunaan, manfaat, resiko, dan inovasi

teknologi secara parsial an simultan terhadap minat penggunaan *Link-Aja Syari'ah* di Jabodetabek. Perbedaan dari Penelitian ini faktor determinasi berpengaruh terhadap minat Masyarakat Jabotabek dalam menggunakan layanan *LinkAja Syari'ah*.

3. Penelitian dengan judul "*Pengaruh Manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan Religiusitas terhadap minat menggunakan E-Payment LinkAja Syari'ah*" yang diterbitkan oleh repository.ibs.ac.id yang dibuat oleh Radhwa Shadrina Syalfa pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, religiusitas terhadap minat masyarakat menggunakan E-Payment *Link-Aja Syari'ah*. Perbedaan dari Penelitian ini manfaat, kemudahan, kepercayaan, keamanan, dan religious berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan E-Payment *LinkAja Syari'ah*.
4. Penelitian dengan judul "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan LinkAja Syari'ah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*" yang diterbitkan oleh dspace.uii.ac.id yang ditulis oleh Fityan Ahlushufah Sinatrya pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor faktor yang mempengaruhi minat masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menggunakan layanan *Link-Aja Syariah*. Perbedaan penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan *LinkAja Syari'ah*.

5. Penelitian dengan judul “*Analisis Persepsi Konsumen Pada Penggunaan Layanan LinkAja Syari’ah di Kota Bekasi*” yang diterbitkan oleh Islamic Economics and Business review yang ditulis oleh Yulia Shyfa Pertiwi dan Fitri Yetti pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana persepsi konsumen pada penggunaan layanan *Link-Aja Syari’ah*. Perbedaan Penelitian ini analisis persepsi konsumen dalam menggunakan layanan *LinkAja Syari’ah*.

F. Hipotesis

Hipotesis ialah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dikatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara bertransaksi pada pelayanan *Link-Aja Syari’ah* terhadap minat masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

Ha: ada pengaruh yang signifikan antara bertransaksi pada pelayanan *Link-Aja Syari’ah* terhadap minat masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman serta pembahasan, penelitian ini disajikan secara sistematis. Penelitian ini akan disajikan menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bab yang akan berkelanjutan dan berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola pemikiran isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan yang berguna untuk membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang akan dilakukan.

Bab II : Landasan Teori,

bab ini berisi terhadap beberapa teori ataupun referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. Pada kajian teori akan membahas teori mengenai minat masyarakat, *Link-Aja Syari'ah*, dan Transaksi di *Link-Aja Syariah*.

Bab III : Metodologi Penelitian

yang meliputi; Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel dan Indikator, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Pengolahan Data.

BAB IV : Laporan Hasil Penelitian,

dalam hal ini penulis mengemukakan tentang Deskripsi Hasil Penelitian,

Pengujian Instrumen Penelitian, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Pada bab terakhir ini adalah penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan beberapa Saran yang disampaikan kepada berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*)

Sebagaimana yang sudah dicantumkan pada pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan Transaksi.¹ Pembayaran menyatakan bahwasanya dompet elektronik merupakan sarana elektronik yang digunakan untuk menyimpan data instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu dan uang elektronik, dompet elektronik dapat menampung dana untuk melakukan transaksi pembayaran.

Dompet elektronik merupakan bentuk penerapan perangkat lunak dalam bidang pembayaran, penyimpanan uang, dan transaksi lain yang dapat dilakukan secara non tunai. Dompet elektronik ini dapat digunakan melalui *smartphone* maupun computer. Dengan adanya dompet elektronik maka peran dompet fisik hampir dapat tergantikan karena dompet elektronik menawarkan berbagai kemudahan dalam bentuk digital.²

Dikutip dari *Mobile Wallets Report 2021* menyatakan bahwa total dari pengguna *e-wallet* di Indonesia tahun 2021 tercatat sebesar 63,6 juta pengguna dan diprediksi akan terus tumbuh hingga 205 juta pengguna pada tahun 2025. Pada 6 bulan pertama di tahun 2021, Jakpat aplikasi jenis open survey melakukan *Indonesia Digital Payment Trend Survey 2021* dengan tujuan untuk mengetahui

¹Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016", tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, diakses pada tanggal 12 April 2023 di https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx.

² Fiona, Dinar Rian, Wahyu Hidayat. "Pengaruh promosi penjualan dan e-service quality terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan (Studi pada pelanggan Gopay di Jabodetabek).", Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2020.

tren *mobile payment* di Indonesia, dan melihat perkembangan penggunaan dan produk *mobile payment* yang mendominasi di Indonesia.

Survei Indonesia Digital Payment 2021 juga menyebutkan bahwa terdapat 5 aplikasi dompet elektronik yang populer di Indonesia, yaitu DANA, OVO, GOPAY, SHOPEE-PAY, dan LinkAja. Beberapa dompet elektronik yang populer di Indonesia ini terintegrasi dengan aplikasi *e-commerce* dan aplikasi jasa transportasi seperti Gojek dan Grab, integrasi ini berpengaruh terhadap minat pengguna untuk menggunakan dompet elektronik, dengan adanya integrasi dengan dompet elektronik dinilai lebih memudahkan pengguna untuk bertransaksi.

Integrated to super app*

(among all mobile payment users n= 2.219)

*Super app adalah aplikasi all-in-one untuk mengakses berbagai layanan sekaligus.



Sumber : *Indonesia Digital Payment Trend Survey 2021*

Dari pernyataan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya kebanyakan orang di Indonesia yang menggunakan dompet elektronik seperti Dana, OVO, Gopay, Shopeepay, LinkAja. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Ramadhanty (2021) dikutip dalam goodnewsfromindonesia.id tahun 2021 yang mana dilakukan survey yang diikuti oleh 1.000 responden yang sebagian besar berasal dari JABOTABEK (40%), lalu Surabaya (20%), Makassar, Palembang, Bandung, dan Medan(10%) tentang *Digital Payment and Financial Services Usage and Behavior In Indonesia*. Dalam survey ini menunjukkan bahwa terdapat 5 dompet digital terpopuler di Indonesia yaitu OVO (31%), Go-Pay (25%), Dana (19%), dan Linkaja (4%).

Adapun dasar hukum dari Dompet Elektronik ada dua yaitu : Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, dan Surat edaran Bank Indonesia Nomor 18/41/DKSP Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

B. Uang Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah dan digunakan untuk melakukan

transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.³

Zaman telah berubah, teknologi telah maju, demikian pula alat pembayaran. Karena bersifat digital, konsep uang disimpan. Nilai di mana jumlah total dicatat dalam metode pembayaran yang digunakan. Perubahan alat pembayaran telah dimaktub dalam AlQuran surat al-kahfi ayat 19 :

• وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?" Mereka menjawab, "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari." Berkata (yang lain lagi), "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia

³ Veithal Rivai, dkk., 2001, "Bank and Financial Institution Management", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 1367.

berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.⁴

Ayat diatas menceritakan kisah Asbabul Kahfi (penghuni gua) yang memerintahkan seseorang diantara mereka untuk membelanjakan uang perak mereka (Wariq) untuk membeli makanan setelah mereka tertidur selama 309 tahun didalam gua. Maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana perubahan pembayaran terjadi, mungkin pada saat itu uang perak masih berlaku akan tetapi dengan beriring nya perkembangan zaman terjadi fase perubahan dalam metode pembayaran dan alat pembayaran merupakan fase kemajuan dalam sejarah itu sendiri, begitu pula dengan uang elektronik yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masa kini.

Keberadaan uang elektronik pada saat ini memberikan kemudahan untuk kita dan sudah menjadi gaya hidup kita, sehingga dengan adanya uang elektronik ini masyarakat tidak lagi harus membawa sejumlah uang untuk melakukan transaksi, meskipun uang elektronik tidak dapat menggantikan peran sejumlah uang. Salah satu contoh kemudahan ketika menggunakan uang elektronik adalah ketika hendak melakukan transaksi kita cukup sentuhkan *e-money* ke sensor perangkat kita ke melalui *e-money*.

Uang elektronik adalah alat yang digunakan untuk pembayaran yang memenuhi unsur unsur seperti :

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

⁴ Surat Al- Kahfi, diakses di <https://tafsirweb.com/4845-quran-surat-al-kahfi-ayat-19.html> diakses pada 11 Juni 2023.

- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Unsur-unsur didapat berdasarkan pasal 1 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang Elektronik (*Elektronic Money*).⁵ Uang elektronik secara umum merupakan uang tunai tanpa adanya fisik yang dinilai uangnya berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan dalam suatu media elektronik berupa server maupun kartu chip, yang memiliki fungsi sebagai alat untuk pembayaran non- tunai kepada pedagang yang bukan penerbit *e-money* yang bersangkutan.

E-money adalah bentuk uang tanpa fisik yang menyimpan nilai uang dalam bentuk data digital. Jadi dapat disimpulkan bahwa uang elektronik mempunyai karakteristik sebagai kebendaan digital, di dalamnya terdapat data elektronik dalam wujudnya nilai e-money. Nilai inilah yang terekam dalam uang elektronik besarnya sama dengan nilai uang yang disetorkan. E-money merupakan dokumen elektronik yang di dalamnya berisikan nilai uang secara elektronik, yang merupakan informasi elektronik pada suatu media seperti server atau chip yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran. E-money sebagai

⁵ Suharni, "*Uang Elektronik (E-money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*", dalam Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 15 No. 1, (2018), h. 21.

kebendaan digital karena terdapat data elektronik, data elektronik tersebut berisi informasi yang berisi jumlah saldo/ nilai uang, informasi pemegang e-money apabila telah didaftarkan, catatan transaksi semua informasi tersebut disimpan secara digital dalam media server atau chip.⁶

2. Uang Elektronik dalam Islam

Uang elektronik E-Money adalah fitur baru dari sistem pembayaran. Dari sudut pandang Islam, khususnya di bidang muamalat memegang prinsip, kami berpegang pada prinsip bahwa "Semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang pada dasarnya melarang." Oleh sebab itu, sangat wajar untuk melihatnya dalam Sunatullah. Buya Yahya, sebagai seorang imam kharismatik, mengatakan, "Niat kami halal secara hukum jika kami membayar biaya layanan, karena mereka memiliki kontrak dan tidak ada unsur riba di sini. Ketika membayar apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu adalah sistemnya diseimbangkan dan diberikan kepada penyedia layanan. Itu sah, bukan riba."

Jati menjelaskan bahwa teknologi berperan penting dalam mendorong lebih banyak konsumsi kelas menengah Indonesia dalam masyarakat bebas uang tunai. Adanya *e-commerce* merupakan salah satu cara untuk mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi. Adanya sentuhan teknologi konsumsi melalui *e-commerce* memberikan warna baru dalam konsumsi. Konsumsi tidak hanya menghabiskan menggunakan fungsi utilitas, tetapi juga menggunakan fungsi identitas yang diperlukan untuk masuk. Inovasi pembayaran nontunai Indonesia

⁶ *Ibid*, h.23.

terus berkembang dengan hadirnya teknologi keuangan berbentuk dompet digital (Pintech) seperti Gopay, Ovo, Dana, LinkAja dan LinkAja Syariah, Paytren.⁷

3. Manfaat Uang Elektronik

Ada beberapa manfaat menggunakan *e-money* dibandingkan dengan menggunakan uang tunai maupun alat pembayaran non-tunai lainnya yaitu :

- a. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi-transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
- b. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen ataupun yang lainnya) akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil.
- c. Sangat berguna untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan lain sebagainya.
- d. Memiliki keamanan yang tinggi, dengan menggunakan *e-money* maka kita akan terhindar dari resiko kehilangan, kecurian, penipuan dan lain sebagainya.
- e. Dengan menggunakan uang elektronik maka melakukan pembayaran akan lebih efisien.
- f. *Elektronic value* dapat diisi ulang kedalam kartu *e-money* melalui berbagai sarana yang sudah disediakan.⁸

⁷ Adi Firman Ramadhan Dan Andrian Budi Prasetyo, “Persepsi Mahasiswa Dalam Menggunakan E-Money” JDEB Vol 13 No Oktober 2016. h. 61

⁸ Dede Ihsanudin, “Uang Elektronik Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, (Disertai: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 20.

Adapun beberapa fungsi uang yang harus kita pahami selain sebagai alat tukar menukar dalam pembayaran dan sebagainya, fungsi uang dibagi menjadi empat fungsi, antara lain:

- a. Uang sebagai alat tukar menukar.
- b. Uang sebagai kesatuan hitung.
- c. Uang sebagai penimbun kekayaan.
- d. Uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan hutang⁹

Adapun beberapa kelebihan menggunakan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai maupun dengan alat pembayaran lainnya, yaitu :

- a. Transaksi yang dilakukan lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (*Micro payment*, dan juga tidak akan terjadi kesalahan dalam menghitung uang kembalian jika menggunakan uang elektronik.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk bertransaksi lebih singkat dibandingkan bertransaksi menggunakan kartu kredit atau kartu debit, karena tidak memerlukan proses otorisasi online, tanda tangan maupun pin.
- c. Saldo uang elektronik dapat diisi kembali melalui berbagai sarana yang sudah disediakan, akan tetapi uang elektronik dapat memiliki resiko seluruh uang hilang ketika pengguna uang elektronik kehilangan kartunya.¹⁰

⁹ Thamrin Abdullah, Bank Dan Lembaga Keuangan, h. 44-49.

¹⁰ Ibid, h.21.

4. Macam-Macam Uang Elektronik

Berdasarkan pencatatan dan data identitas pemegang kartu, uang elektronik (electronic money) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered). Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik registered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa:
 - 1) Registrasi pemegang;
 - 2) Pengisian ulang (top up);
 - 3) Pembayaran transaksi;
 - 4) Pembayaran tagihan;
 - 5) Transfer dana;
 - 6) Tarik tunai;
 - 7) Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat;
 - 8) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered). Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit jenis uang elektronik unregistered sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, berupa:

- 1) Pengisian ulang (top up);
- 2) Pembayaran transaksi;
- 3) Pembayaran tagihan; dan
- 4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.¹¹

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

- a. *Reloadable*, uang elektronik dengan bentuk ini adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. *Disposable*, uang elektronik dengan bentuk ini adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang (top-up).¹²

Menurut Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, jika dilihat berdasarkan tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik, maka tempat penyimpanan nilai dana uang elektronik terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

¹¹ Wiyono Slamet, “*Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah*” (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 25.

¹² *Ibid*, h. 26.

- a. Uang elektronik berbasis kartu atau chip. Dimana nilai dana uang elektronik dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis kartu atau chip dan memungkinkan transaksi dilakukan secara offline. Uang elektronik yang menggunakan media chip biasanya siapapun yang memegang kartu dapat menggunakannya, nominal uang yang disimpan dalam kartu pun dibatasi. Uang elektronik jenis ini paling cocok digunakan untuk aksi harian/ritel, karena transaksinya yang berjalan cepat.
- b. Uang elektronik berbasis server. Dimana nilai dana pemegang tersimpan pada database penerbit dan dalam melakukan transaksi akan membutuhkan media berupa gadget pengguna untuk mengirim nomor sandi dan nilai transaksi yang dibutuhkan dan menerima nomor token untuk melakukan transaksi. Sistem pencatatan seperti ini terjadi pada uang elektronik berbasis server dan hanya dapat dilakukan secara online. Uang elektronik yang berbasis server, pada saat penerbitannya data identitas dari pemegang uang elektronik itu akan disimpan atau didata oleh acquirer (penerbit uang elektronik). Nominal uang yang dapat disimpan melalui uang elektronik jenis ini bisa mencapai lima juta rupiah. Tetapi ada saat penggunaan harus melalui identifikasi nomor telephone atau akun daring harus memasukkan

kode PIN terlebih dahulu sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya.¹³

C. LinkAja

LinkAja adalah penyedia jasa pembayaran berbasis server yang merupakan produk andalan dari PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) dan telah terdaftar di Bank Indonesia sejak 21 Februari 2019, Finarya secara resmi telah mendapat lisensi atau izin dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan Penerbit Uang Elektronik dan penyelenggara Layanan Keuangan Digital Badan Hukum dengan Sistem Keamanan Informasi.

LinkAja memiliki tujuan yaitu mendorong inklusi keuangan dan inklusi ekonomi untuk mendorong perumbuhan ekonomi nasional. *LinkAja* juga memiliki visi dan misi yaitu :

1. Visi

Menjadi platform keuangan digital pilihan bangsa (Nasional Champion) yang unggul dan Terpercaya.

2. Misi

Membangun ekosistem dan platform pembayaran, saluran penerimaan uang, serta keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia.¹⁴ *LinkAja* berkolaborasi dengan beberapa perusahaan BUMN untuk membangun ekosistem guna memudahkan para pengguna dalam menggunakan *LinkAja*.

¹³ Tazkiyyaturrohmah Rifqy, “*Transaksi Uang Elektronik Ditinjau Dari Hukum Bisnis Syariah*’ (Tesis Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Islam”, Yogyakarta, 2016), h.3.

¹⁴ LinkAja, “*Tentang LinkAja*”, di akses di <https://www.linkaja.id/tentang>, pada tanggal 16 April 2023.

adapun bentuk kolaborasi tersebut diantaranya menyediakan pulsa data, token listrik, pembayaran di SPBU, Transportasi Umum dan masih banyak lagi.

Link Aja terdiri dari dua jenis layanan akun, yaitu :

1. *Basic Service*

Basic Service adalah jenis layanan LinkAja yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:

- 1) Isi Saldo (Cash In/Top Up)
- 2) Pembayaran Transaksi
- 3) Pembayaran Tagihan
- 4) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

2. *Full Service*

Sedangkan *Full Service* jenis layanan LinkAja yang dapat dipergunakan untuk fasilitas layanan sebagai berikut:

- 1) Isi Saldo (Cash In/Top Up)
- 2) Pembayaran Transaksi
- 3) Pembayaran Tagihan
- 4) Transfer Dana
- 5) Tarik Tunai
- 6) Penyaluran Dana pihak ketiga
- 7) Fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.¹⁵

Untuk dapat memanfaatkan layanan *full service* pengguna harus melakukan pembaharuan e-KYC(*Electronic Known Your Costumer*) dengan

¹⁵ LinkAja, “*Syarat dan Ketentuan Layanan LinkAja*”, diakses melalui situs: <https://www.linkaja.id/syarat-ketentuan>, pada Tanggal 11 Juli 2023.

mengunduh data diri dan kartu identitas. Proses e-KYC hanya bisa dilakukan dengan ketentuan 1 nomor ponsel untuk 1 NIK (Nomor Induk Kependudukan).¹⁶ Saat ini LinkAja masih memiliki pangsa pasar yang terendah dibandingkan dengan *E-Wallet* lainnya. Yang dimana jika Dari 100 % pengguna dompet digital yang ada di Indonesia pengguna LinkAja hanya memiliki 8% pengguna.

3. Cara Registrasi LinkAja

Layanan LinkAja bisa digunakan oleh seluruh pelanggan Telkomsel baik pascabayar (kartuHalo) maupun prabayar (simPATI, Kartu As, dan LOOP). Untuk bergabung dan mengaktifkan dengan layanan LinkAja, harus melakukan registrasi melalui cara-cara berikut:

Registrasi dan Aktivasi LinkAja Lewat Aplikasi LinkAja:

- a. Unduh aplikasi LinkAja di App Store / Play Store melalui ponsel
- b. Daftarkan data diri melalui aplikasi dan lengkapi formulir pendaftaran.
- c. Tentukan 6-digit-PIN akun LinkAja
- d. Isi saldo (pengisian saldo LinkAja melalui rekening Bank ATM Himbara, Mobile Banking, atau Internet Banking, Alfamart, Alfamidi, Circle K, Dan+Dan, FamilyMart, GraPARI, Indomaret, Kantorpos, Mitra LinkAja (MiLa) dan Suzuya).
- e. LinkAja siap digunakan.

Registrasi dan Aktivasi LinkAja Lewat Telepon (UMB *800#)*:

¹⁶ LinkAja, “*Tentang LinkAja*”, di akses di <https://www.linkaja.id/tentang>, pada tanggal 16 April 2023.

- a. Untuk pengguna kartu telkomsel, aktivasi LinkAja bisa dilakukan dengan menghubungi *800*88*6-digit-PIN# pada nomor ponsel
- b. Tentukan kode PIN sendiri, selalu jaga baik-baik dan jangan berikan kepada siapapun. Pihak Telkomsel dan LinkAja tidak akan pernah meminta kode PIN pelanggan.

D. LinkAja Syari'ah

Semakin meningkatnya pembayaran fintech di Indonesia, sehingga tidak sedikit perusahaan yang menciptakan aplikasi e-wallet atau keuangan digital berbentuk server tersebut. Aplikasi LinkAja merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN yaitu PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang dulunya merupakan aplikasi T-cash yang telah didirikan pada tahun 2005 ditujukan sebagai alat pembayaran, pembelian barang, atau jasa, transfer dan layanan lainnya melalui ponsel.¹⁷

Kemudian pada 22 Februari 2019 T-Cash berubah nama menjadi LinkAja, apabila pengguna mengakses T-Cash akan terkonversi secara otomatis ke LinkAja dan tetap bisa melakukan transaksi. Seperti membayar tagihan internet, listrik, air, dan berbagai transaksi lainnya. LinkAja yang merupakan dompet digital BUMN ini hadir untuk bersaing dengan beberapa dompet digital yang sudah dulu hadir seperti OVO, Go-pay, DANA dan masih banyak lainnya. LinkAja lahir dari PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang kepemilikannya berada di PT. Telkom

¹⁷ Nabilla Salshabila Dan Tri Indra Wijaksana, "Analisis Perbandingan E-Service Quality Dan ETrust Aplikasi Linkaja Dengan Aplikasi Dana." Jurnal E-Proceeding Of Management Vol 7 No 2 Agustus 2020. h. 3509

melalui Telkomsel in adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sistem penyelenggara jasa sistem pembayaran layanan keuangan elektronik¹⁸

Layanan LinkAja Syariah merupakan fitur layanan uang elektronik yang bersumber pada kaidah-kaidah syar'i. Mempunyai fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, di mana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang dititipkan terlebih dahulu ke rekening LinkAja dan uang yang dititipkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan oleh karenanya LinkAja Syariah tidak memberikan bagi hasil serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.¹⁹ Dalam menjalankan setiap kegiatan operasionalnya, memiliki prinsip utama yang dijadikan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip utama tersebut antara lain :

- 1) Maysir/Judi merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 2) Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. Gharar dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaanya.
- 3) Haram yang berarti larangan atau penegasan. Dalam kegiatan ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram baik yang haram zatnya maupun haram selain zatnya.

¹⁸ Alvia Arindhita, "Pengaruh Keberm Anfaatan System Informasi Dan Promosi Terhadap Keputusan Konsumen M Enggunakan Mobile Money Pada Aplikasi Linkaja." Jurnal Ilmu Ekonom I Mahardhika. h. 2

¹⁹ Aplikasi LinkAja Syari'ah

- 4) Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) contohnya seperti dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- 5) Batil/tidak sah, dalam QS Al-Baqarah Allah menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, menimbun barang, menipu atau memaksa.²⁰

LinkAja Syari'ah merupakan perluasan layanan yang ada di aplikasi *LinkAja* untuk masyarakat yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Adapun fitur yang disediakan pada *LinkAja Syari'ah* guna untuk memberikan kepuasan kepada pengguna adalah :

1. Pembelian Pulsa dan Data
2. Bayar tagihan (Listrik, BPJS, PDAM, dll)
3. Kebutuhan transportasi (isi bensin di pertamina, isi ulang kartu E-Money, bayar layanan Taxi Bluebird, naik ojek online, dll)
4. Zakat dan wakaf
5. Investasi dan pinjaman Syari'ah
6. Pembayaran haji dan umrah

Meskipun *LinkAja Syari'ah* perluasan layanan dari *LinkAja* namun keduanya memiliki perbedaan yang diantaranya :

²⁰ Tiwi Bayana Holau, "Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program Lku Pandai Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Jurnal Ekonomi Vol 4 No 7 tahun 2012

1. *LinkAja Syari'ah* bertransaksi dan promosi disesuaikan dengan prinsip syariah dan tanpa riba sedangkan *LinkAja* bertransaksi dan promosi dengan prinsip konvensional.
2. Pengelolaan dana pengguna layanan *LinkAja Syari'ah* dihimpun di Bank Syari'ah sedangkan Pengelolaan pada *LinkAja* dana dihimpun di Bank Indonesia.
3. *LinkAja Syari'ah* menyediakan layanan syari'ah seperti yang sudah dijelaskan diatas sedangkan *LinkAja* tidak.

Adapun beberapa kelebihan *LinkAja Syari'ah* memiliki fitur berbagai layanan syari'ah seperti investasi dan asuransi syari'ah, pengisian saldo tetap bisa dilakukan dari semua bank, terbebas dari resiko riba dan lain sebagainya.²¹ *LinkAja Syari'ah* juga merupakan satu-satunya uang Elektronik maupun *E-Wallet* yang memperoleh lisensi dari dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI.

Terdapat 3 (tiga) perbedaan *LinkAja Syari'ah* dengan *LinkAja Konvensional* yang diantaranya :

1. Dana mengendap atau *floating fund* hasil dari saldo yang diisi oleh pelanggan *LinkAja Syari'ah* disimpan di Bank Syari'ah yang terafiliasi dengan Bank Buku 4, sedangkan *LinkAja konvensional* di bank konvensional.

²¹ Telkomsel.com, "5 kelebihan *LinkAja Syari'ah* dan perbedaannya dengan regular", diakses di <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/5-kelebihan-linkaja-syariah-dan-perbedaannya-dengan-regular#:~:text=Kelebihan%20LinkAja%20Syariah%20bagi%20Umat%20Muslim&text=Berikut%20ini%20kelebihan%20LinkAja%20Syariah,pesantren%2C%20ekonomi%20masjid%2C%20dll>

2. Dari segi tata cara transaksi, diskon atas transaksi yang dilakukan oleh pelanggan LinkAja Syari'ah harus diberikan oleh pihak *merchant*, bukan dari LinkAja sebagai *Fintech* sistem pembayaran. Dan hal itu lebih sesuai prinsip syari'ah.
3. Dari segi produk seperti asuransi dan pinjaman yang dimana akadnya sesuai dengan akad syari'ah, Sedangkan LinkAja masi menggunakan bunga pinjaman.

Maka dapat disimpulkan LinkAja Syari'ah adalah salah satu terobosan terbaru dari LinkAja dan satu satunya *E-Wallet* yang menggunakan prinsip Syari'ah.

E. Minat Penggunaan

Minat adalah sejauh mana seseorang memiliki ketertarikan terhadap sesuatu dan mempunyai hasrat untuk ingin mengetahui dan mempelajari lebih lanjut. minat adalah keinginan yang timbul dari dorongan psikis individu untuk berperilaku. Ia juga memaparkan bahwa minat menggunakan dan didefenisikan sebagai seberapa jauh keinginan atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu.

Minat setiap individu didasari oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya dan setiap individu memiliki minatnya masing-masing. ada beberapa indikator dari minat penggunaannya, yaitu :

1. Keinginan untuk menggunakan
2. Selalu ingin mencoba untuk menggunakan

3. Keinginan untuk terus berlanjut menggunakan.²²

Minat bukan hanya ketertarikan akan tetapi minat merupakan kesadaran diri setiap individu terhadap masalah, objek, orang maupun suatu keadaan yang mempunyai hubungan dengan diri mereka.²³ Minat maupun intensi merupakan kemauan untuk mengerjakan suatu tindakan. Dan minat belum termasuk kedalam tindakannya, hubungan antara minat dan perilaku dilatar belakangi oleh anggapan bahwa seseorang berusaha untuk menciptakan keputusan yang rasional atas dasar

informasi yang sudah mereka miliki.²⁴ Minat penggunaan adalah kondisi seseorang sebelum melakukan suatu perilaku. Yaitu ketika seseorang mendapatkan rangsangan dari produk yang dilihatnya, maka terbentuklah minat lalu beriringan dengan hal itu akan muncul sebuah keinginan maupun dorongan untuk melakukannya.²⁵

Dari penjabaran diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya minat penggunaan adalah rasa ketertarikan pada sesuatu hal ataupun aktivitas secara sukarela tanpa adanya paksaan didalamnya untuk melakukan hal tersebut. Rasa ketertarikan tersebut didorong oleh kesadaran yang tinggi karena keinginan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Sedangkan dalam penelitian ini minat dapat

²² Retno Asri Wahyuningtyas, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Niat Beli Ulang Dengan Persepsi Kegunaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pengguna Layanan Aplikasi Go-Jek Di Surabaya)", Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, 2016, h.3.

²³ Restu Guriting Panggalih dan Zaki Baridwan, "Minat Individu terhadap Penggunaan Internet Banking: Pendekatan Modified Theory of Planned Behavior" *Jurnal Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 2 (2013). hlm 7.

²⁴ Kim et al., "A Trust-Based Consumer Decision-Making Model in Electronic Commerce: The Role of Trust, Perceived Risk, and Their Antecedents," *Decision Support Systems* Vol. 44, no. 2 (2008). hlm 544–564.

²⁵ Atriani et al., "Pengaruh Persepsi Manfaat Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Menggunakan Dompot Digital OVO," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* Vol. 6, No. 1 (2020). hlm 54–61.

diartikan sebagai ketertarikan individu dalam bertransaksi menggunakan dompet digital (*LinkAja Syari'ah*).

1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, Menurut Nugroho J Setiadi yaitu:

a. Faktor Kebudayaan

Budaya merupakan faktor utama yang menentukan tindakan seseorang. Tindakan seseorang sering dipelajari ketika organisme lain bertindak secara naluriah. Faktor budaya ini meliputi dari budaya, kelas sosial dan subkultur.

b. Faktor Sosial

Lingkungan merupakan faktor utama yang biasanya dapat mempengaruhi seseorang. Kelompok sosial, keluarga dan status adalah komponen dalam kehidupan bersosial.

c. Faktor Pribadi

Tipe kepribadian dapat dikategorikan dan terdapat hubungan yang kuat dengan faktor yang lain. Faktor ini sangat berfungsi untuk analisis tindakan seseorang. Pekerjaan, perekonomian, life style, siklus hidup dan konsep diri adalah komponen dalam faktor pribadi ini.

d. Faktor Psikologi

Adapun kebutuhan yang bersifat psikogenetik yaitu kebutuhan yang timbul dari keadaan psikologis tertentu, seperti kebutuhan untuk diakui, kebutuhan harga atau kebutuhan diterima. Dalam faktor psikologis terdapat

beberapa hal penting yaitu: motivasi, persepsi proses belajar kepercayaan dan sikap.²⁶

2. Indikator Minat

Minat setiap individu didasari oleh faktor-faktor yang memengaruhinya dan setiap individu memiliki minatnya masing-masing. ada beberapa indikator dari minat penggunaan, yaitu:

- a. Keinginan untuk menggunakan.
- b. Selalu ingin mencoba untuk menggunakan.
- c. Keinginan untuk terus berlanjut menggunakan.

²⁶ Nugroho J. Setiadi, "*Perilaku Konsumen*", Edisi Revisi, Cetakan Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.